

**PERGESERAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA
DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Iskatrinah

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia

Abstract

One of the characteristics of State Administrative Law, among others, states that the field of state administrative law is difficult to codify because its arrangements are scattered in various institutions / institutions / government agencies. However, difficult does not mean it can not be done. The promulgation of Law 30 of 2014 concerning Government Administration proves that there has been a codification of the law governing the practice of government administration, therefore it is expected to be able to reinforce the existence of the State Administrative Court in administrative law enforcement. Through this paper, the author tries to explain the authority of the State Administrative Court after the Government Administration Act. This research uses the Normative Juridical Approach method, by tracing, examining the object of research through its legal principles, through its laws and legal history, which is used to find out the rationale, background of the legislation that is the object of research, namely the Law 30 of 2014 concerning Government Administration. So at the end of this study it can be concluded that the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Government Administration has increasingly complemented and strengthened the role of the State Administrative Court in the order of administrative law in Indonesia, and as a legal political basis for law enforcement in state administration.

Keywords: State Administrative Law, Government Administration, State Administrative Court.

Abstrak

Salah satu ciri Hukum Administrasi Negara antara lain disebutkan bahwa bidang hukum administrasi negara sulit untuk dikodifikasi karena pengaturannya tersebar diberbagai institusi/ lembaga/ badan pemerintahan. Namun demikian sulit bukan berarti tidak dapat dilakukan. Diundangkannya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan telah terjadinya kodifikasi hukum yang mengatur praktik administrasi pemerintahan, untuk itu diharapkan dapat mempertegas eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam penegakan hukum administrasi. Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menjelaskan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan menelusuri, meneliti obyek penelitian melalui asas-asas hukumnya, melalui perundang-undangannya dan sejarah hukumnya, yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, latar belakang dari peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek penelitian yaitu UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga pada akhir penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan kian melengkapi dan memperkuat peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam tertib hukum administrasi di Indonesia, dan sebagai landasan politik hukum bagi penegakan hukum administrasi negara.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara, Administrasi Pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara.

Pendahuluan

Hukum dibentuk sejatinya yang utama adalah demi kemanfaatan untuk masyarakat banyak disamping tujuan kepastian hukum itu sendiri. Konsep Negara *Welfare State* (Negara Hukum Modern), hukum negara tidak hanya berisikan aturan, namun juga harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, demikian yang dikemukakan oleh Kranenburg.¹ Dengan demikian terjadilah pergeseran fungsi negara (Pemerintahan), yang tak lagi hanya tentang “aturan” dan “sanksi”, tapi juga memberikan pemerataan kesejahteraan dan kelayakan hidup, melalui fungsi pelayanan dalam aturan yang disusun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan aktualisasi dari fungsi pelayanan pemerintah dan merupakan salah satu refleksi dari konsep *welfare state*, yang tak hanya berisikan aturan hukum, namun juga berisikan pedoman dasar pelayanan bagi masyarakat.

Salah satu ciri Hukum Administrasi Negara antara lain disebutkan bahwa bidang hukum administrasi negara sulit untuk dikodifikasi karena pengaturannya tersebar diberbagai institusi/ lembaga/ badan pemerintahan. Namun demikian sulit bukan berarti tidak dapat dilakukan. Diundangkannya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan telah terjadinya kodifikasi hukum yang mengatur praktik administrasi pemerintahan, untuk itu diharapkan dapat mempertegas eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam penegakan hukum administrasi.

Terdapat kajian yang menyatakan Undang-undang 30 Tahun 2014, lebih banyak berisikan panduan internal bagi administratur pemerintahan (Aparatur Sipil Negara) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dan tidak menyentuh langsung penguatan kewenangan dan kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penegakan Hukum Administrasi.² Dengan kata lain Undang-undang Administrasi Pemerintahan dapat dikatakan bukanlah hukum formil yang mengatur bagaimana penegakan hukum administrasi dilakukan, melainkan hukum materiil yang berisikan pokok-pokok dari hukum administrasi negara, seperti sumber kewenangan, perintah dan larangan dalam melaksanakan kewenangan, serta sanksi terhadap pelanggaran administrasi³, yang secara langsung akan memberikan panduan bagi penegak hukum administrasi (Peradilan Administrasi) untuk memberikan batasan-batasan penegakan hukum administrasi secara materiil.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27

¹ Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm. 1

² Sebagaimana ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon: “UU ini bukan UU tentang Hukum Administrasi. Konsep Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1.1 adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintahan”, dalam “*Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014*,” makalah dalam Colloquium Membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015 di Garden Palace Surabaya, hlm. 2

³ Enrico Simanjuntak, dalam artikel *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No 30 Tahun 2014*. Dalam: Subur MS (ed.), dkk., *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2014, hlm.57.

ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan, kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Jadi secara kontruksi hukum UU No 30 Tahun 2014 adalah hukum materil dari Hukum Tata Usaha Negara. Artinya warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan.

Rumusan Masalah

Dari latarbelakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :
“Bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?”

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan menelusuri, meneliti obyek penelitian melalui asas-asas hukumnya, melalui perundang-undangannya dan sejarah hukumnya, yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, latar belakang dari peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek penelitian yaitu UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Spesifikasi penelitian ini digunakan deskriptif analitis, yang menggambarkan fakta-fakta hubungan antara UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Fokus kajian penelitian ini adalah kajian dokumen hukum tertulis (studi kepustakaan), guna memperoleh bahan hukum primer dan digunakan metode analisis yuridis guna menelaah berbagai kaidah dan peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Politik Hukum UU Nomor 30 Tahun 2014

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁴ Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, sehingga di Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, yang di

⁴ Moh. Mahfud MD, Membangun, *Politik Hukum, Penegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5

dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁵ Definisi dari Padmo Wahjono lebih ke arah *ius constituendum* (hukum yang seharusnya diberlakukan dimasa yang akan datang). Berbeda dengan pendapat T.M. Radhie, bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi dari Radhie mencakup *ius constituendum* dan *ius constitutum* (hukum yang berlaku pada saat ini di wilayah negara).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Keadaan demikian mewujudkan duet integral harmonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis yang sifat hakikatnya konstitutif. Secara konstitusional eksistensi negara hukum di dalamnya mengandung tiga hal yang tak terpisahkan dalam hubungan korelatif-fungsional antara administrasi negara sebagai alat kelengkapan negara yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan warga yang masing-masing memiliki hak (dimiliki oleh warga), kewenangan (dimiliki oleh administrasi negara), dan kewajiban (dimiliki oleh warga dan administrasi negara).⁶

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/ atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Tindakan administrasi pemerintahan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Tindakan administrasi pemerintahan terhadap warga masyarakat yang melalui keputusan dan/ atau tindakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Negara wajib membentuk sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Pandangan di atas, karena selaras dengan cara pandang yang didasarkan , bahwa tugas pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Dengan demikian cakupan sangat luas, oleh karena itu diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*),⁷ guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar itu, maka ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

⁵ Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Forum Keadilan , Nomor 29, April 1991, hlm. 65.

⁶ Disitir dari pendapat Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Alumni, 1992, Bandung, hlm. 2

⁷ Analisis Substansi UU Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Semiotika Hukum Sumber Wewenang Atribusi, Delegasi, Mandat Administrasi Pemerintahan), makalah Turiman Fachturahman Nur, hlm. 10.

Kehadiran UU Nomor 30 Tahun 2014 dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Tujuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

B. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Norma baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini erat hubungannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya:

1. Penambahan kewenangan, berkaitan dengan pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan/ Pejabat Hukum Publik.

Pasal 21: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”

2. Gugatan/ permohonan yang didasarkan pada sifat fiktif positif;

Pasal 53 ayat (3): Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Pasal 53 ayat (4): Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 53 ayat (5): Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Upaya Administratif

Pasal 75 ayat (1): Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan.

Pasal 75 ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

4. Perluasan Definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Pasal 38 ayat (2): Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.

Pasal 38 ayat (3): Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 38 ayat (4): Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.

Pasal 38 ayat (5): Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.

Pasal 87: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Penambahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara setelah disahkannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan secara substansial apa yang menjadi perluasan kewenangan tersebut hanya disematkan secara parsial oleh Undang-undang Administrasi Pemerintahan, dan tidak mengubah secara keseluruhan praktik maupun hukum acara dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara yang ada. Dari beberapa pasal yang secara signifikan memiliki dampak kebaruan bagi praktik peradilan administrasi, dapat dipilah menjadi 2 tipikal utama, yakni yang bersifat menambahkan kewenangan dan yang memperluas kewenangan.

Kewenangan dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni mengenai pengujian adanya penyalahgunaan wewenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”

Sementara perluasan kewenangan merupakan penambahan kewenangan yang disebabkan karena adanya perluasan ataupun perubahan batasan konsep, yang sebelumnya sudah diatur di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Perluasan tersebut adalah definisi Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, serta pergeseran ketentuan Pasal 3 mengenai tindakan diamnya Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, yang dianggap menolak menerbitkan keputusan, menjadi menganggap mengabulkan menerbitkan keputusan, meskipun tindak lanjutnya tetap harus melalui putusan pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.

Terhadap kewenangan pembuktian ada atau tidak penyalahgunaan wewenang dapat digunakan parameter , pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang tidak dinormakan sebagai peraturan, “penyalahgunaan wewenang” tetap merupakan bagian dari pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga jangkauan kewenangan pengujiannya tetap berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.⁸

⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, hlm. 46

Sebagaimana dikemukakan Andhi Nirwanto⁹, bahwa: “..parameter utama untuk menentukan ada tidaknya *onrechmatig overheidsdaad* yang menjadi domain tata usaha negara, terletak pada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

- a. Apakah pejabat pemerintahan telah menjalankan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Apakah pejabat pemerintahan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menjalankan kewenangan tersebut ? ”, karena konteks penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu menyimpang dari maksud dan tujuannya.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.¹⁰ Pada akhirnya penyalahgunaan wewenang dicirikan sebagai berikut :¹¹

- a. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan;
- b. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas;
- c. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan kian melengkapi dan memperkuat peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam tertib hukum administrasi di Indonesia, dan sebagai landasan politik hukum bagi penegakan hukum administrasi negara.
2. Perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini yang berkenaan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, secara prinsip tidak mencabut kriteria keputusan tata usaha negara dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan karena tidak adanya ketentuan pencabutan, maka pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara semakin fleksibel, karena secara alternatif dapat didasarkan pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun, Politik Hukum, Penegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Subur MS (ed.), dkk., *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2014.

⁹ Andhi Nirwanto, Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan), Makalah Seminar Nasional HUT IKAHI, 2015, hlm.15

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 9

¹¹ Supandi, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*, artikel dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXX No. 353, Bulan April 2015, hlm. 29.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Alumni, 1992, Bandung.

Jurnal/ Makalah :

Andhi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan)*, Makalah Seminar Nasional HUT IKAHI, 2015.

Enrico Simanjuntak, dalam artikel *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No 30 Tahun 2014*.

Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Forum Keadilan , Nomor 29, April 1991

Philipus M. Hadjon, “*Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014*,” makalah dalam Colloquium Membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015 di Garden Palace- Surabaya.

Supandi, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*, artikel dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXX No. 353, Bulan April 2015.

Turiman Fachturahman Nur, *Analisis Substansi UU No. 30 Tahun 2014 (Studi Semiotika Hukum, Sumber Wewenang Atribusi, Delegasi, Mandat Administrasi Pemerintahan)*, turiman-fachturahmannur@gmail.com

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.